



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
NO. /	PHPU.PRES-XXII/2024
HARI :	Kamis
TANGGAL :	28 Maret 2024
JAM :	12.40 WIB

ASLI

Jakarta, 28 Maret 2024.

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT. 08 - RW 04, Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
Nomor telepon kantor (021) 31937223
E-mail: aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PY.01.1-SU/07/2014 Tanggal 26 Maret 2024, yang dalam Perkara ini memberikan kuasa khusus kepada:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. | Anggota KPU |
| 2 | Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom. | Anggota KPU |
| 3 | Betty Epsilon Idroos, M.Si. | Anggota KPU |
| 4 | Dr. Idham Holik, S.E., M.Si. | Anggota KPU |
| 5 | August Mellaz, S.E. | Anggota KPU |
| 6 | Parsadaan Harahap, S.P., M.Si. | Anggota KPU |
| 7 | Bernad Dermawan Sutrisno | Sekretaris Jenderal |

8	Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis
9	Hifdzil Alim, S.H., M.H.	(NIA: 20.00357)
10	Zahru Arqom, S.H., M.H.Li	(NIA: 02.11294)
11	Imam Munandar, S.H.	(NIA: 13.00338)
12	Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	(012-07701/ADV-KAI/2018)
13	Allan F. Gani Wardhana, S.H., M.H.	(NIA: 22.03608)
14	Muhammad Misbah Datun, S.H.	(NIA: 20.00125)
15	M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.	(NIA: 18.00802)
16	Yuni Iswantoro, S.H.	(NIA: 18.00843)
17	Mohammad Khoironi, S.H., M.H.	(NIA: 17.02357)
18	Firman Yuli Nugroho, S.H.	(NIA: 19.01236)
19	Farih Ihdal Umam, S.H.	(NIA: 22.03916)
20	Nurhidayat, S.H.	(NIA: 21.00690)
21	Retno Widiastuti, S.H., M.H.	(NIA: 22.03980)
22	Raden Liani Afrianty, S.H.	(NIA: 10.01780)
23	Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.	(NIA: 17.01560)
24	Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.	(NIA: 15.03690)
25	A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.	(NIA: 23.03531)
26	Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.	(012-06041/ADV-KAI/2015)
27	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	(NIA: 2434.14.33.15)
28	Muhtar Said, S.H., M.H.	
29	Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.	

Kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum FIRMA HICON, serta Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum, yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**
Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor:
2/PHPU.PRES/XXII/2024, yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 - Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang*

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.*
- 4) Bahwa permohonan PEMOHON pada Butir V.1 dengan Sub Judul Pelanggaran TSM Berupa Nepotisme Yang Dilakukan oleh Presiden Jokowi yang menimbulkan *Abuse of power* pada Halaman 20 s.d. 69, Butir V.3 dengan sub judul Konsekuensi Pelanggaran TSM dan Pelanggaran Prosedur pada Halaman 142 s.d. 147, sehingga PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses Pemilu 2024.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 460 dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

- (1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- (2) *Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*

Pasal 463

- (1) *Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu tersebut maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu.
 - 7) Bahwa apabila terdapat laporan maupun temuan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut diketahui setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, maka Bawaslu akan menyampaikan Hasil Pengawasannya baik dalam bentuk Temuan maupun Lapornya melalui Keterangan Tertulis dalam Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 12 Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2022).

8) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, dalil PEMOHON yang mengklaim terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut ternyata terjadi sebelum Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara Nasional, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap Pelanggaran Administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan :

1. Petitum Permohonan PEMOHON bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa pada Halaman 149 Permohonan *a quo*, PEMOHON mencantumkan Petitum sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.*
3. *Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta*

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan*

Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan PHPU telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Nomor 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4

Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHPU Pilpres) yang berbunyi sebagai berikut:

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, antara lain memuat:

a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;

b. uraian yang jelas mengenai :

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;

2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan

hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK tersebut khususnya Pasal 8 ayat (6) huruf b, Angka 5, terdapat frasa **“... menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”**;
- d. Bahwa fakta hukumnya dalam 5 (lima) butir Petitum Permohonan PEMOHON nyata-nyata **tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon**;
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan PEMOHON adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat (6) Huruf b, Angka 5 PMK Tata Beracara PPHU Pilpres;
- f. Bahwa selain itu, justru dalam Petitum Angka 3 dan Angka 4, PEMOHON mencantumkan permohonan agar Mahkamah Konstitusi pada pokoknya :
 - 1. *Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.*

2. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.*
- g. Bahwa Petitum Angka 3 dan Angka 4 Permohonan PEMOHON tersebut justru bertentangan pula dengan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 5, PMK Tata Beracara PHPU Pilpres;
- h. Bahwa berkaitan dengan materi Petitum PEMOHON Angka 3, maka perubahan terhadap :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023;
- apakah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU a quo berdasarkan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?

- i. Bahwa tegas, jelas dan terang benderang bahwa perubahan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut adalah bukan merupakan kewenangan ataupun obyek perkara PHPU Mahkamah Konstitusi;
- j. Bahwa karena Putusan Pengadilan manapun yang menyatakan bahwa SK KPU tersebut batal atau tidak sah maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 adalah 3 (tiga) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024;
- k. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang memberikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;
- l. Sedemikian Petitum yang meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Peserta terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yakni Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut menjadi bertentangan dengan Posita PEMOHON.

2. Tidak Sinkronnya Antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan PEMOHON *a quo*, sebagian besar adalah klaim PEMOHON mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam Proses Pemilu 2024.

Bahwa apabila bagian Posita Permohonan tersebut dikaitkan dengan Bagian Petitum Permohonan maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Posita Permohonan PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa "*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*" yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden;
2. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON, sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya, namun fakta hukumnya Presiden bukanlah Peserta Pemilu dan bukan pula Pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU *a quo*. Sehingga argumentasi permohonan PEMOHON baik yang termuat dalam Posita maupun Petitum Permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan TERMOHON.
3. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya Posita dengan Petitum PEMOHON yang meminta pendiskualifikasian salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
 3. *Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Nomor urut 02) dalam*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanggal 14 November 2023.

4. Posita Permohonan PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemilu antara lain berupa “*Abuse Of Power Yang Terkoordinasi*” yang dilakukan antara lain dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut juga tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Petikum 4 PEMOHON tentang permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut:
 4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.*

5. Bahwa perkara *a quo* adalah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga harus ada persandingan hasil penghitungan suara antara versi PEMOHON dibandingkan dengan versi TERMOHON. Bahwa apabila disimak dari segenap dalil-dalil Permohonan PEMOHON baik dalam Posita maupun Petitum-nya maka sama sekali bukan tentang persandingan hasil penghitungan suara dan selisih penghitungan suara tetapi tentang klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu dan ujung-ujungnya adalah Petitum yang meminta diskualifikasi salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang didiskualifikasi tersebut;
6. Sedemikian menjadi nyata, jelas dan terang benderang bahwa Posita-Posita PEMOHON tersebut tidak sinkron dengan Petitum Permohonan.

3. Penyebutan *Locus* dan Identitas TPS Dalam Permohonan tidak jelas dan Spesifik

- a. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON terdapat penyebutan data TPS yang tidak jelas locusnya, antara lain:
 1. Pada Halaman 120 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa *“Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu. Namun menurut temuan Bawaslu, kewajiban ini diabaikan pada 5.449 TPS”*. Bahwa dalam dalil PEMOHON tersebut, terdapat penyebutan *“...pada 5.449*

TPS...” yang sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut.

2. Pada Halaman 120 di bawah Huruf d., disebutkan bahwa *“Pasalnya, kejadian ini dialami pada 2.413 TPS sebagaimana dicatatkan dalam temuan Bawaslu”*. Bahwa dalam dalil PEMOHON tersebut, terdapat penyebutan *“...pada 2.413 TPS ...”* yang lagi-lagi sama sekali tidak disebutkan identitas wilayah mana saja TPS-TPS tersebut.
 3. Pada Halaman 121 di bawah Huruf b., disebutkan bahwa *“Secara faktual, Bawaslu telah mencatat sebanyak 1.895 TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS”*. Lagi-lagi PEMOHON tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut.
 4. Pada Halaman 122 di bawah Huruf c., disebutkan bahwa *“Bawaslu menemukan 2.162 TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.”* Lagi-lagi PEMOHON tidak menyebutkan lokasi TPS-TPS tersebut.
- b. Bahwa dengan demikian kekurangcermatan dalam pengidentifikasian 5.449 TPS tersebut menjadikan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur.

C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN FORMAT PERMOHONAN SESUAI KETENTUAN HUKUM ACARA

Menurut TERMOHON, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil dan materil permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang Permohonan PHPU diatur dalam Pasal 8 Ayat (6) PMK Tata Beracara PHPU Pilpres, yang berbunyi sebagai berikut:

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. *uraian yang jelas mengenai :*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;*
 2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*
 4. ***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ...

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas, dalam Pokok Permohonan

PEMOHON harus mencantumkan adanya kesalahan TERMOHON dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi PEMOHON;

3. Bahwa fakta hukumnya dalam Permohonan PEMOHON *a quo*, pada halaman 16 s.d. 18 di bawah Sub Judul V. Pokok Perkara, telah disampaikan klaim berupa “pengakuan” dari PEMOHON tentang adanya kesalahan TERMOHON dalam hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3;
4. Bahwa data yang disajikan PEMOHON pada Tabel 1 tersebut ternyata setelah dipersandingkan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, antara Perhitungan versi TERMOHON dengan PEMOHON maka hasilnya adalah TIDAK ADA perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri. (Vide, Tabel 1. Permohonan PEMOHON);
5. Bahwa data yang disajikan PEMOHON pada Tabel. 2 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi TERMOHON dengan PEMOHON hasilnya adalah TIDAK ADA perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01.
(Vide, Tabel 2. Permohonan PEMOHON);

6. Bahwa PEMOHON telah membuat pengakuan berupa TIDAK ADANYA perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 (PEMOHON);
7. Bahwa namun pada Halaman 18 s.d. 19 Permohonan PEMOHON, ditampilkan Tabel. 3 yang berisi data penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, baik di 38 Propinsi ditambah Luar Negeri maka setelah dipersandingkan antara Perhitungan versi TERMOHON dengan PEMOHON hasilnya atau selisihnya adalah berbeda 100% karena hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 versi PEMOHON adalah nol atau nihil. (Vide, Tabel 3. Permohonan PEMOHON);
8. Bahwa penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 versi PEMOHON adalah adalah nol atau nihil sebagaimana termuat dalam Tabel. 3, tersebut dikarenakan adanya:
 - i. Pelanggaran yang bersifat TSM; dan
 - ii. Pelanggaran prosedur pemilihan umum.
9. Bahwa klaim terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur Pemilu sebagaimana uraian PEMOHON

tersebut dilakukan oleh siapa atau pihak mana dan apa kaitannya dengan penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh TERMOHON;

10. Bahwa makna dari Penghitungan adalah hasil dari proses menghitung, namun klaim PEMOHON dalam Tabel. 03 tersebut bukan lagi hasil dari proses menghitung dan mempersandingkan hasil perhitungan hingga akhirnya dapat diketahui selesihnya, tetapi tentang klaim PEMOHON yang tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Padahal dalam Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 tersebut di atas Permohonan PEMOHON disyaratkan memuat **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
11. Bahwa Permohonan PEMOHON *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (6) Huruf b Angka 4 PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali yang secara jelas, tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme (tercantum pada halaman 20 s/d halaman 97) ditujukan oleh Pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.
3. Bahwa Terkait Pelanggaran TSM, Termohon menyampaikan

- a. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan PEMOHON yang memperlmasalahkan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis karena alasan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar;
- b. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Sekurang-kurangnya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif Pemilu TSM, yakni:
 - (i) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis UU Pemilu;
 - (ii) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme—selanjutnya ditulis UU 28/1999; dan
 - (iii) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, selanjutnya ditulis Perbawaslu 8/2022.
- c. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1) *jo* Pasal 286 ayat (6) dan Pasal 463 ayat (1) *jo* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, dimaknai dengan:

- 1) perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; dan/atau
 - 2) perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mengambil penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih.
- d. Bahwa dalam UU Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu.
 - e. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu, maka Bawaslu adalah yang diberikan kewenangan untuk memeriksa.
 - f. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu—sebagaimana tuduhan Pemohon—tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu?
 - g. Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 yang menyatakan : “*Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.*”
 - h. Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022 yang menyebutkan :

“Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara,

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

- i. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 disebutkan, “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administratif Pemilu TSM, meliputi:
 - 1) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - 2) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 - 3) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian.”
- j. Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 28/1999 dan Pasal 1 angka 33 jo. Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8/2022 terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut, setidaknya-tidaknya, sama-sama memuat (i) adanya perbuatan, (ii) adanya subjek yang melakukan (penyelenggara negara, aparat pemerintah, penyelenggara Pemilu), (iii) adanya perencanaan yang matang, dan (iv) adanya perbuatan yang melawan hukum.
- k. Bahwa bersandingnya UU 28/1999 dan Perbawaslu 8/2022 serta ditambah dengan berjajarnya UU Pemilu membuat dugaan nepotisme dalam Pemilu yang TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut.
- l. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat kekosongan hukum sehingga

Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM menjadi runtuh. Sebab, UU Pemilu, UU 28/1999, dan Perbawaslu 8/2022 telah cukup menjadi hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang TSM.

- m. Bahwa kemudian UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022 telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif Pemilu TSM—yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh Pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, PEMOHON yang memilih memasukkan Permohonan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi dari pada kepada Bawaslu adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- o. Bahwa dalil PEMOHON yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh Termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam melaksanakan Pilpres 2024—juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi TERMOHON dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran, adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional.
- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU, menurut Termohon hal itu tidak benar. Faktanya jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu, berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU Periode 2022-2027 dengan KPU Periode 2017-2022 sebagai berikut:

Rekapitulasi Sanksi Putusan DKPP terhadap Anggota KPU Periode 2017-2022

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Rehabilitasi	Amar Putusan			Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Jabatan (Ketua atau Divisi)	Ketetapan
				Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir		
1	Arief Budiman	45	19	20	2	1	1 (Pemberhentian dari Jabatan Ketua)	2
2	Ilham Saputra	35	15	17	0	0	1 Pemberhentian sebagai Kadiv Teknis	2
3	Evi Novida Ginting	25	5	13	3	0	2 * Pemberhentian dari Kadiv SDM * Pemberhentian tetap	2
4	Hasyim Asy'ari	35	18	14	0	0	0	3
5	Viryan Aziz	33	15	16	0	0	0	2
6	Pramono Ubaid	28	10	13	4	0	0	1
7	Wahyu Setiawan	20	7	10	1	0	1	1
8	Dewa Raka	6	4	2	0	0	0	

Rekapitulasi Sanksi Putusan DKPP terhadap Anggota KPU Periode 2022-2027

No	Nama	Jumlah Pengaduan	Amar Putusan					Ketetapan
			Rehabilitasi	Peringatan/Teguran	Peringatan Keras	Peringatan Keras Terakhir	Pemberhentian (Jabatan/Tetap)	
1	Hasyim Asy'ari	10	3	2	2	2	0	1
2	Idham Holik	7	4	2	1	0	0	
3	Betty Epsilon Idroos	6	3	2	1	0	0	
4	August Mellaz	6	3	2	1	0	0	
5	Mochammad Afifuddin	6	3	1	2	0	0	
6	Yulianto Sudrajat	6	3	2	1	0	0	
7	Parsadaan Harahap	6	3	2	1	0	0	

- q. Bahwa PEMOHON mendalilkan TERMOHON dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan 2 (dua) alasan, yaitu:
- i) TERMOHON dianggap langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal; dan
 - ii) TERMOHON dianggap langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023.
- r. Bahwa terhadap Dalil tersebut, TERMOHON memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang TERMOHON terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon, karena setiap tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang TERMOHON terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis PKPU Pencalonan. PKPU Pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**";
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diajukan *judicial review* (permohonan uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. **Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". **Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang**

dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90/PUU-XXI/2023 halaman 56 Poin [3.14.3] menyatakan “**---lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya”;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;**
- 7) Bahwa tindakan TERMOHON menerbitkan Surat No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023;
- 8) Bahwa tindakan TERMOHON yang dianggap

PEMOHON langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);**

- 9) Bahwa disamping itu secara teoretis, menurut Syukri Asy'ari, Meyrinda, dkk, dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013 dengan judul "*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*", menyatakan bahwa salah satu bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi adalah

putusan yang bersifat langsung dapat dieksekusi (*self implementing*), yang artinya, **Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain.** Hal ini dapat dimaknai bahwa **ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dihapus dengan sendirinya dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak berlaku lagi;**

- 10) Bahwa sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, juga dipertegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf [3.12.2] yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat “**---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan,**

Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. **Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun“;**

- 11) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, secara hukum juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, di mana melalui pertimbangan hukum paragraf [3.16], yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

“--Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 **tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil**

**sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945---**"

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b, Pasal 75, Pasal 167 ayat (8), dan Pasal 231 ayat (4) UU Pemilu, pada pokoknya mengatur TERMOHON *in casu* KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu *in casu* tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- 13) Bahwa TERMOHON *in casu* KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 19/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023, di mana batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu;
- 14) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu **"bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau**

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan begitu maka TERMOHON berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023. Hal tersebut didasarkan pada sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang *erga omnes* dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

- 15) Bahwa tindakan TERMOHON yang dianggap PEMOHON langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023 adalah tindakan yang tidak menyalahi hukum, karena apabila TERMOHON tidak langsung melaksanakan dan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, maka tindakan TERMOHON justru melanggar hukum (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023);
- 16) Bahwa sekalipun demikian, untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan norma batas minimum syarat usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 dan mempedomani dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 serta memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, dalam hal ini TERMOHON *in casu* KPU telah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang

- berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, dan **wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat**, TERMOHON *in casu* KPU telah mengajukan konsultasi kepada DPR untuk membahas Rancangan Perubahan Peraturan KPU No. 19/2023 *in casu* pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 yang untuk kemudian ditetapkan atau diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 23/2023;
- 17) Bahwa TERMOHON *in casu* KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan KPU No. 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
- i. Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - ii. Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - iii. Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, pemerintah, dan *stakeholder* terkait;
 - iv. Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan melibatkan *stakeholder* terkait dari kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- v. Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU;
- vi. Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- vii. Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI; dan
- viii. Melakukan publikasi Peraturan KPU No. 23/2023 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya TERMOHON untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat.

18) Bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh TERMOHON *in casu* KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU No. 23/2023, mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDIH KPU adalah guna melaksanakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

19) Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON yang

menyatakan adanya keberpihakan TERMOHON terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar, dan sudah seharusnya untuk ditolak.

Sedemikian berdasarkan segala hal tersebut di atas, dalil PEMOHON itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum.

4. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Prosedur Pemilihan

a. Bahwa terkait Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara, Termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena:

(1) Penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan Berita acara.

(2) Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara.

(3) Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat

dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi.

(4) Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara.

- b. Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil PEMOHON terkait kelebihan surat suara, berikut Termohon sampaikan gambaran di dua Provinsi (adapun Provinsi lain Termohon sudah menyiapkan semua alat buktinya, termasuk isu pada kekurangan surat suara) yang sekaligus dipersoalkan oleh PEMOHON:

1) Nanggroe Aceh Darussalam

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	275	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	227	227
Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	219	219

2) Lampung

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	295	301	301

Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	278	278
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	244
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	271	277	304
Lampung Utara	Blambangan Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

- c. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Tidak Menjelaskan Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara di 5449 TPS (PEMOHON mengutip data Bawaslu);
 - b. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh PEMOHON;
 - c. Bahwa dalil PEMOHON berkaitan dengan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum;
- d. Pemilih Menggunakan Haknya Lebih dari Sekali
- Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS (PEMOHON mengutip data Bawaslu);
- e. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh PEMOHON;

- f. Bahwa dalil PEMOHON berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga TERMOHON tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karenanya tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.
- g. Surat Suara yang Sudah Tercoblos
- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon Nomor Urut 2 ada di Provinsi Jawa Barat, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu.
- b. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa/kelurahan mana? Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.
- h. Penghitungan dilakukan Sebelum Waktu Pemungutan Selesai
Bahwa dalil angka 178 huruf a, Pemohon menyatakan Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum—karena Pemohon tidak spesifik menyebutkan locus

dan tempus atas kejadian *in casu*. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan Termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu, faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon. Maka terhadap dalil Pemohon haruslah ditolak;

i. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara tidak Memberikan C Hasil Salinan.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tidak Memberikan C Hasil Salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

j. Ketidaksesuaian Jumlah Surat Suara Dengan Jumlah Pemilih.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Ketidaksesuaian Jumlah Surat Suara Dengan Jumlah Pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ngada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

k. Permasalahan SIREKAP.

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Melalui Sistem IT dan SIREKAP adalah tidak benar. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan

suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu. Pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi **HANYA ALAT BANTU**, dan **bukan** merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semuanya prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu

Bahwa selanjutnya TERMOHON menolak segenap Dalil, Pernyataan dan Argumentasi PEMOHON yang termuat dalam Permohonan *a quo*, untuk selain dan selebihnya.

III. PETITUM

Berdasarkan segala hal di atas, TERMOHON dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475

		(seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh)
--	--	--

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim Kami,

Kuasa Hukum Termohon



Hifdzil Alim, S.H., M.H.



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Allan F. Gani Wardhana, S.H., M.H.



Muhammad Misbah Datun, S.H.




M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Mohammad Khoironi, S.H., M.H.




Firman Yuli Nugroho, S.H.



Farih Ihdal Umam, S.H.



Nurhidayat, S.H.




Retno Widiastuti, S.H., M.H.



Raden Liani Afrianty, S.H.



Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.



Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.